

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendapat istri kedua Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar terhadap rumah tangga poligaminya terbagi menjadi dua, kelompok pertama terdiri dari 2 orang informan yang sama-sama diketahui istri pertama keberadaannya menyatakan bahagia dengan pernikahan ini dan suami berlaku adil maka status hukum poligaminya ialah mubah. Kelompok kedua yang terdiri dari 1 informan yang keberadaannya tidak diketahui istri pertama menyatakan selalu merasa cemas atau takut diketahui oleh istri pertama akan pernikahan mereka yang disembunyikan maka status hukum poligaminya ialah makruh. Dan semua informan menyetujui bahwa poligami di bawah tangan itu sah saja secara agama. Mereka berpendapat baik melakukan pernikahan poligami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Alasan yang mendasari istri kedua berpendapat demikian ialah istri kedua mensyukuri pernikahan poligami ini karena hak dan kewajibannya terpenuhi, istri kedua merasa puas karena hak dan kewajibannya terpenuhi walaupun hak diberi giliran tidak terpenuhi, dan istri kedua mengalami perasaan campur aduk karena hak dan kewajibannya terpenuhi tapi hak non materinya tidak terpenuhi.

B. Saran-saran

1. Hendaknya masyarakat yang melakukan poligami untuk lebih dapat mempelajari lagi persyaratan poligami, karena poligami di bawah tangan atau poligami tidak tercatat secara resmi tidak mempunyai kekuatan hukum baik bagi wanita yang dinikahi maupun anak yang dilahirkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya mengingat masih banyaknya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian ini hanya menyajikan pendapat istri kedua dan alasan yang mendasari istri kedua berpendapat demikian, masih diperlukan kajian mengenai perbandingan pandangan. Pertimbangkan untuk membandingkan pandangan istri kedua dengan pandangan istri pertama atau suami untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif khususnya di Desa Kertak Hanyar II.